

## TINJAUAN NORMATIF TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Afi Bayu Krisnawan<sup>1\*</sup>, Hartoyo<sup>2</sup>, Dedi Wardana Nasoetion<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Email: [afibayu9@gmail.com](mailto:afibayu9@gmail.com)

### ABSTRACT

*The massive use of social media has revolutionised the communication patterns of modern society, while also presenting serious challenges in the field of criminal law, particularly in relation to defamation. This phenomenon becomes even more complex when the legal norms that govern it, namely the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), do not provide an explicit definition of the elements of 'insult' or 'defamation' in the digital space. As a result, there is ambiguity in legal interpretation, leading to inconsistencies in the application of criminal sanctions by law enforcement agencies and courts. The surge in reports of defamation cases through social media is driven by high user accessibility and low digital literacy, which has a broad impact on the psychology of victims, loss of professional reputation, and even the disintegration of social relations. This study uses a normative juridical approach to critically examine the effectiveness of criminal sanctions against perpetrators of defamation through social media. The analysis is conducted on relevant court decisions, linked to the principles of criminal law, developments in information technology, and international human rights principles. This study also raises a comparative study with the German and Australian legal systems to evaluate the proportionality and accountability in imposing criminal sanctions for similar offences. The results of the study show that there is an urgency to harmonise regulations that are more adaptive to the digital context, in order to create substantive justice that not only protects individual reputation but also guarantees freedom of expression in a democratic country. These findings are expected to contribute strategically to the development of Indonesian criminal law that is responsive to the dynamics of digital communication and the need for balanced legal protection.*

**Keywords:** Defamation; Social Media; Criminal Law; Freedom of Expression; Digital Literacy.

### ABSTRAK

Pemanfaatan media sosial secara masif telah merevolusi pola komunikasi masyarakat modern, sekaligus menghadirkan tantangan serius dalam ranah hukum pidana, khususnya terkait pencemaran nama baik. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika norma hukum yang mengaturnya, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), belum memberikan definisi eksplisit mengenai unsur "penghinaan" atau "pencemaran nama baik" secara kontekstual di ruang digital. Akibatnya, terjadi ambiguitas dalam penafsiran hukum, menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Lonjakan laporan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial didorong oleh tingginya aksesibilitas pengguna serta rendahnya literasi digital, yang berdampak luas terhadap psikologis korban, kehilangan reputasi profesional, hingga disintegrasi relasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji secara kritis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Analisis dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan, dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana, perkembangan teknologi informasi, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Penelitian ini juga mengangkat studi perbandingan dengan sistem hukum Jerman dan Australia untuk mengevaluasi proporsionalitas dan akuntabilitas dalam pemberian sanksi pidana terhadap delik serupa. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat urgensi untuk melakukan harmonisasi regulasi yang lebih adaptif terhadap konteks digital, guna menciptakan keadilan substantif yang tidak

hanya melindungi reputasi individu, tetapi juga menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi strategis dalam pengembangan hukum pidana Indonesia yang responsif terhadap dinamika komunikasi digital dan kebutuhan perlindungan hukum yang berimbang.

**Kata kunci:** Pencemaran Nama Baik; Media Sosial; Hukum Pidana; Kebebasan Berekspresi; Literasi Digital.

## INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara drastis berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun interaksi sosial. Salah satu manifestasi paling signifikan dari perkembangan ini adalah kemunculan media sosial sebagai ruang publik virtual yang telah meredefinisi cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi. Platform-platform digital seperti Facebook, Instagram, X (sebelumnya Twitter), TikTok, dan sejenisnya tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi telah menjadi kanal utama untuk penyampaian opini, advokasi isu sosial, hingga pengawasan terhadap penyelenggara negara. Masyarakat Indonesia, sebagai salah satu pengguna media sosial terbanyak di dunia, turut mengalami transformasi sosial akibat eksistensi media sosial ini (Goldstein, 1979).

Kemajuan teknologi ini membawa manfaat besar, seperti efisiensi dalam komunikasi lintas waktu dan tempat, serta terbukanya akses terhadap informasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di balik manfaat tersebut, terselip ancaman serius terhadap tatanan sosial dan hukum, terutama dalam konteks penyebaran informasi palsu atau menyesatkan (hoaks), ujaran kebencian, serta pencemaran nama baik. Di era digital, pelanggaran terhadap reputasi individu dapat terjadi dalam hitungan detik, dengan jangkauan penyebaran yang tak terbatas, serta dampak yang lebih masif dibandingkan dengan pencemaran secara konvensional (Amin, 2014).

Pencemaran nama baik, khususnya melalui media sosial, kini menjadi salah satu tindak pidana yang paling banyak dilaporkan. Hal ini dilakukan oleh berbagai kalangan, baik individu biasa maupun publik figur, dengan beragam motif dan latar belakang. Motif-motif tersebut antara lain sebagai bentuk balas dendam pribadi, kritik yang tidak terkendali, pengungkapan suatu skandal, pemberitaan tanpa verifikasi, atau sekadar upaya provokasi untuk kepentingan tertentu. Perilaku tersebut, apabila menyerang kehormatan atau martabat seseorang dan mengakibatkan kerugian personal atau sosial, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

pencemaran nama baik (Marpaung, 2005).

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial secara umum merujuk pada perbuatan menyebarkan informasi yang tidak benar atau tidak berdasar dengan maksud menyerang reputasi orang lain. Informasi ini bisa berupa tuduhan, hinaan, fitnah, atau konten manipulatif lainnya yang disebar dalam bentuk tulisan, gambar, video, maupun audio. Kerugian yang ditimbulkan bersifat multidimensi—psikologis, sosial, ekonomi, bahkan politik. Media sosial yang bersifat terbuka dan interaktif menjadikan pencemaran ini cepat menyebar dan sulit dihapuskan sepenuhnya dari ruang digital (Shaw & McKay, 1942).

Secara yuridis, Indonesia telah menetapkan dua kerangka hukum utama untuk mengatur tindak pidana pencemaran nama baik, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam KUHP, Pasal 310 menyatakan bahwa pencemaran terjadi apabila seseorang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Sementara itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur secara khusus penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, dengan ancaman pidana yang lebih berat (Prodjodikoro, 1993).

Namun dalam implementasinya, keberadaan dua perangkat hukum ini justru menimbulkan kompleksitas dalam penegakan hukum. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya definisi eksplisit dalam UU ITE mengenai apa yang dimaksud dengan "penghinaan" atau "pencemaran". Akibatnya, penafsiran unsur-unsur delik dalam UU ITE sering kali bergantung pada pasal-pasal dalam KUHP, khususnya Pasal 310 dan 311. Dalam praktik peradilan, hakim bahkan seringkali mengutip kedua undang-undang tersebut secara bersamaan untuk membangun dasar pertimbangan hukum yang lebih kokoh. Sinergi antara KUHP dan UU ITE ini penting untuk mencegah kekosongan hukum dan menjamin konsistensi penjatuhan pidana bagi pelaku pencemaran nama baik, baik yang terjadi secara konvensional maupun digital (Muladi & Arief, 1992; Arief, 2018).

Menurut laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kasus pencemaran nama baik melalui media sosial mengalami lonjakan yang signifikan dalam lima

tahun terakhir. Lonjakan ini disebabkan oleh tingginya aksesibilitas publik terhadap media sosial dan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Di sisi lain, banyak korban yang merasa tidak memiliki ruang pemulihan yang memadai ketika kehormatan mereka dirusak di ruang digital. Bahkan, beberapa korban mengalami tekanan psikologis jangka panjang, kehilangan pekerjaan, dan keretakan hubungan sosial sebagai dampaknya (Rasdianah et al., 2020).

Pemerintah Indonesia melalui UU ITE berupaya memberikan respons tegas terhadap kasus-kasus pencemaran di ruang digital. Namun, efektivitas penegakan hukum tersebut masih menjadi perdebatan. Salah satu kritik utama adalah penerapan pasal karet yang berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik, terutama terhadap pejabat publik atau institusi negara. Ketidakseimbangan antara perlindungan hak atas reputasi dan hak atas kebebasan berekspresi menjadi tantangan serius bagi sistem hukum pidana nasional (Hamzah, 2001).

Isu kebebasan berekspresi sendiri menjadi diskursus penting yang tak dapat dipisahkan dari pembahasan tindak pidana pencemaran nama baik. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pendapat. Namun, hak ini tidak bersifat absolut dan tetap harus dibatasi sepanjang menyangkut hak orang lain atas kehormatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Oleh karena itu, negara harus mampu menegakkan hukum secara adil dan proporsional, agar kebebasan berpendapat tidak berubah menjadi pelanggaran terhadap martabat manusia lain (Welsh & Farrington, 2012).

Diperlukan pendekatan normatif yang komprehensif dalam meninjau kembali efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial. Kajian normatif tidak hanya mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan asas-asas hukum pidana, perkembangan teknologi, dan standar hak asasi manusia internasional. Pendekatan ini penting untuk merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga edukatif dan preventif (Sudarto, 1986).

Selain itu, perbandingan dengan sistem hukum negara lain dapat menjadi pijakan penting dalam merumuskan strategi hukum yang lebih adaptif dan adil. Negara seperti Jerman, misalnya, memiliki standar hukum yang ketat namun tetap memberikan ruang yang cukup luas bagi kebebasan berekspresi. Di Australia, pendekatan restorative justice bahkan mulai

diterapkan untuk kasus pencemaran yang bersifat non-serius. Model-model ini layak dikaji lebih lanjut untuk menilai kemungkinan penerapannya di Indonesia (Newman, 1996).

Kenyataannya, fenomena pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya menyangkut persoalan individu, melainkan juga menyentuh kepentingan publik secara lebih luas. Baik pelaku maupun korban bisa berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari masyarakat biasa, tokoh agama, pejabat publik, hingga jurnalis. Oleh karena itu, sistem hukum harus memberikan keadilan yang setara dan tidak diskriminatif bagi semua pihak (Ismantoro, 2012).

Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut, maka kajian ini mengusung judul **“Tinjauan Normatif tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia”**. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah hukum pidana Indonesia serta memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam membentuk sistem hukum yang adil, proporsional, dan responsif terhadap dinamika era digital (Prasetyo, 2010).

## MATERIAL AND METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada studi pustaka dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena isu utama yang dikaji bersifat normatif, yakni berkaitan dengan bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur dan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001), pendekatan normatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma-norma hukum positif dan kesesuaian implementasinya dalam praktik.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta

perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana siber. Dua pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang utuh antara norma hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, dan putusan pengadilan terkait pencemaran nama baik di ruang digital. Bahan hukum sekunder mencakup pendapat ahli, literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik seperti tesis serta disertasi yang relevan. Adapun bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lainnya yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum secara lebih luas dan operasional.

Dalam hal teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis dokumen yuridis. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur ilmiah dan dokumen hukum melalui perpustakaan konvensional maupun sumber digital terakreditasi. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sistematis dan terstruktur dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. Selain itu, digunakan pula metode penalaran deduktif, yang dimulai dari kaidah-kaidah hukum umum kemudian ditarik kesimpulan secara spesifik mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia.

## RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

### 1. Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan transformasi pola komunikasi masyarakat akibat kemajuan teknologi digital, terutama media sosial. Media sosial menjadi ruang ekspresi publik

yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga politis, ekonomi, bahkan ideologis. Di satu sisi, platform digital mempermudah individu dalam menyampaikan pendapat, namun di sisi lain, juga memperbesar potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak reputasi dan martabat seseorang. Dalam konteks ini, hukum pidana dituntut untuk adaptif terhadap dinamika komunikasi digital yang kompleks dan serba cepat (Arief, 2018).

Dari sisi peraturan perundang-undangan, sistem hukum pidana Indonesia masih mengacu pada dua kerangka normatif utama dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Pertama, KUHP melalui Pasal 310 dan 311 yang mengatur penghinaan dan fitnah secara umum, terutama dalam konteks komunikasi lisan atau tulisan tradisional. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2016, terutama Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45. Pasal-pasal ini secara khusus ditujukan untuk mengatur tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sarana elektronik seperti media sosial, surat elektronik, atau blog pribadi (Soesilo, 1996). Meski secara normatif kedua rezim hukum ini memiliki irisan substansi, pendekatan hukum pidana terhadap kasus yang terjadi di ruang digital memerlukan interpretasi yang lebih kontekstual terhadap sifat dan dampak perbuatannya.

Sebagai contoh konkret, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 807/Pid.Sus/2021/PN Bks menjadi kasus representatif dalam menegaskan bagaimana UU ITE digunakan untuk menjerat pelaku yang mendistribusikan konten berisi penghinaan melalui Facebook. Dalam kasus ini, majelis hakim menilai bahwa pelaku telah melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan cara menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menyerang martabat seseorang secara terbuka di ruang digital. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp250 juta. Pertimbangan hakim menekankan pada unsur “tanpa hak” dan “dengan sengaja” dalam pendistribusian informasi yang mencemarkan nama baik korban, serta dampaknya yang meluas karena dilakukan melalui platform media sosial yang dapat diakses publik (Simanjutak, 2018).

Berbeda dengan itu, dalam kasus lain yakni Putusan Nomor 674/Pid.B/2019/PN Smn, pelaku dijerat berdasarkan Pasal 310 KUHP karena penghinaan dilakukan secara langsung dalam forum rapat terbuka tanpa menggunakan media digital. Vonis yang dijatuhkan jauh lebih ringan, yakni pidana penjara selama 8 bulan tanpa pidana tambahan berupa denda. Hal ini menunjukkan

adanya disparitas dalam penjatuhan hukuman berdasarkan media yang digunakan dan dasar hukum yang diterapkan (Marzuki, 2017). Dalam praktik yudisial, kecenderungan ini menegaskan bahwa hakim melihat ranah digital sebagai ruang yang memiliki daya rusak lebih tinggi terhadap reputasi karena sifatnya yang viral dan sulit dikendalikan (Adhari, 2020).

Analisis terhadap sepuluh putusan pengadilan lainnya yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan pola yang konsisten: vonis berdasarkan UU ITE rata-rata lebih berat dibandingkan vonis berdasarkan KUHP. Rata-rata pidana penjara untuk perkara berbasis UU ITE berkisar antara 1 hingga 2 tahun, disertai dengan pidana denda ratusan juta rupiah. Sebaliknya, vonis yang bersandar pada KUHP lebih ringan, dengan rata-rata pidana di bawah 1 tahun dan tidak disertai dengan pidana denda. Perbedaan ini disebabkan oleh penekanan dalam UU ITE terhadap luasnya distribusi dan dampak sosial dari konten penghinaan yang dilakukan melalui sarana elektronik (Ashidiqqie, 2022). Dalam kerangka perlindungan hukum, hal ini menegaskan bahwa sanksi pidana tidak hanya dilihat dari perbuatan materilnya, tetapi juga dari akibat yang ditimbulkan di masyarakat.

Namun, persoalan serius yang masih membayangi adalah tidak sinkronnya pengaturan antara KUHP dan UU ITE. Salah satu kritik mendasar terhadap UU ITE adalah tidak adanya definisi eksplisit mengenai istilah “penghinaan” atau “pencemaran nama baik”. Ketidakjelasan ini membuat penegak hukum seringkali harus merujuk kembali kepada KUHP sebagai dasar penafsiran, padahal konteks sosial dan teknisnya berbeda. Hal ini menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum karena perbedaan rumusan dan cakupan ancaman pidana antara kedua rezim hukum tersebut. Dalam praktiknya, banyak putusan yang menggunakan kombinasi pasal-pasal KUHP dan UU ITE untuk menguatkan argumentasi hukum, namun justru menimbulkan kesulitan dalam pembuktian dan pemastian asas legalitas (Arief, 2008; Raharjo, 2017).

Di samping persoalan normatif, tantangan teknis juga menjadi perhatian penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berbasis digital. Pembuktian dalam ranah media sosial membutuhkan keahlian digital forensik yang kompleks, mulai dari pelacakan alamat IP, identifikasi metadata, hingga validasi waktu unggah dan keterkaitan pelaku dengan konten yang disebar. Tidak jarang, konten disebarluaskan melalui akun palsu, bot, atau jaringan VPN yang menyulitkan proses identifikasi pelaku sebenarnya. Ketiadaan alat dan keahlian memadai di kalangan aparat penegak hukum menyebabkan banyak perkara gagal



pembuktian atau bahkan mengalami penyimpangan dalam proses penanganannya (Siahaan, 2020; Lubis, 2020).

Dengan memperhatikan aspek yuridis dan praktis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) media perbuatan (fisik atau digital), (2) bentuk dan muatan penghinaan, serta (3) ketersediaan dan validitas alat bukti. KUHP cenderung lebih sesuai untuk kasus konvensional atau komunikasi verbal langsung, sementara UU ITE lebih relevan dalam konteks digital yang bersifat terbuka dan masif. Meski demikian, harmonisasi kedua instrumen hukum ini menjadi keharusan agar tidak terjadi tumpang tindih, disparitas putusan, dan ketidakpastian hukum di masa mendatang (Sudarto, 1986; Hamzah, 2001).

## **2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Sistem Hukum Indonesia**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum pidana yang menekankan pentingnya akuntabilitas individu atas perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik, pertanggungjawaban pidana tidak hanya diukur dari adanya akibat hukum, tetapi juga harus memenuhi syarat adanya kesalahan yang bersifat subjektif, yakni unsur kesengajaan atau niat jahat pelaku. Dalam doktrin hukum pidana, hal ini merujuk pada asas *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (niat jahat), dua elemen penting yang harus terpenuhi untuk membuktikan adanya delik (Moeljatno, 2002). Seorang pelaku hanya dapat dipidana jika ia secara sadar dan dengan kehendak bebas menyebarkan informasi yang diketahui dapat mencemarkan nama baik orang lain (Simons, 1997).

Dalam ranah hukum positif Indonesia, KUHP melalui Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa pencemaran terjadi apabila seseorang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud agar hal itu diketahui umum. Jika tuduhan tersebut dilakukan secara tertulis atau melalui media massa, maka pelaku dapat dijerat Pasal 310 ayat (2) KUHP yang memuat sanksi lebih berat karena mempertimbangkan daya sebar informasi yang lebih luas (Soesilo, 1996). Di sisi lain, UU ITE sebagai bentuk adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan teknologi informasi mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3), dengan rumusan delik: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” (Marpaung, 2005). Frasa “dengan sengaja dan tanpa hak” menjadi penegas bahwa hanya perbuatan yang didasari niat jahat yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, bukan sekadar ekspresi spontan atau opini subjektif (Arief, 2018).

Secara normatif, UU ITE menempatkan pencemaran nama baik sebagai delik formil dengan konsekuensi pidana yang lebih berat dibanding KUHP. Ancaman hukuman dalam UU ITE dapat mencapai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) (Hiariej, 2012). Hal ini didasarkan pada premis bahwa distribusi konten pencemaran melalui media elektronik seperti media sosial memiliki efek domino yang lebih cepat dan lebih luas dibandingkan pencemaran dalam komunikasi konvensional. Namun demikian, pendekatan ini harus tetap mempertimbangkan asas proporsionalitas agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi publik yang sah, terutama jika dilakukan dalam kerangka kritik atau pengawasan terhadap kekuasaan (Fitriani, 2020).

Aspek lain yang tak kalah penting dalam konsep pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kapasitas untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya dan mengendalikannya. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana pencemaran nama baik mengklaim bahwa tindakannya dilakukan di bawah tekanan psikologis, dalam keadaan terpaksa, atau sebagai bentuk pembelaan terhadap serangan verbal yang diterima terlebih dahulu (Andi Hamzah, 2004). Dalam sistem hukum Indonesia, kondisi semacam ini dapat dimasukkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau keadaan jiwa yang terganggu, yang diakui dalam yurisprudensi maupun doktrin hukum pidana (Raharjo, 2017).

Tantangan baru muncul dalam konteks kejahatan digital, yakni berkaitan dengan identifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim atau jaringan virtual private network (VPN) untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Dalam perkara seperti ini, penyidik dan penuntut umum harus menggunakan teknik forensik digital yang canggih untuk melacak dan membuktikan hubungan antara pelaku dan konten pencemaran yang dipermasalahkan (Lubis, 2020).

Penyidikan menjadi lebih kompleks karena dibutuhkan kerja sama lintas platform dan lintas negara, serta dukungan ahli digital forensik yang mampu menginterpretasi bukti elektronik secara valid dan sah menurut hukum acara (Santoso, 2021).

Dalam praktiknya, ditemukan adanya ketidakseimbangan antara beratnya vonis dengan tingkat kerugian atau dampak sosial yang ditimbulkan. Beberapa pelaku dijatuhi pidana berat meskipun konten yang disebarkan hanya berdampak pada kalangan terbatas, sedangkan pelaku lain yang menyebarkan konten viral dengan dampak sosial luas justru mendapat hukuman ringan akibat kesulitan pembuktian atau kendala teknis lainnya (Ashidiqqie, 2022). Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya panduan teknis dan pembaruan hukum yang lebih akomodatif terhadap karakteristik tindak pidana di era digital, agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga menjamin keadilan substantif (Newman, 1996).

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki kerangka yang cukup dalam mengatur pertanggungjawaban pidana atas pencemaran nama baik, baik dalam konteks konvensional maupun digital. Namun, penyempurnaan regulasi masih sangat dibutuhkan, khususnya dalam hal batasan penafsiran delik, prosedur pembuktian digital, serta perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Pendekatan yang seimbang antara kepentingan publik, hak individu, dan prinsip *due process of law* harus terus dikedepankan agar hukum tidak menjadi alat represi, melainkan instrumen keadilan yang progresif (Sudarto, 1986; Ali, 2012).

## CONCLUSIONS AND ADVICE

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum nasional masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Meskipun KUHP dan UU ITE telah digunakan sebagai dasar hukum, ketidakharmonisan antara keduanya, terutama terkait definisi dan unsur delik pencemaran nama baik, sering menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Dalam banyak kasus, pelaku dijerat dengan pasal-pasal UU ITE yang cenderung lebih berat, karena dianggap menyebarkan konten penghinaan secara luas melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik media digital sebagai ruang publik yang terbuka dan cepat viral turut

mempengaruhi penilaian hakim dalam menjatuhkan vonis.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik masih mengacu pada prinsip-prinsip umum hukum pidana, yaitu adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*). Namun, dalam praktiknya, kompleksitas pembuktian digital, seperti identifikasi pelaku melalui akun anonim dan bukti elektronik, menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum. Selain itu, masih terdapat potensi penyalahgunaan pasal-pasal yang bersifat multitafsir, yang dapat mengancam kebebasan berekspresi jika tidak diimbangi dengan batasan dan pedoman hukum yang jelas dan proporsional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya harmonisasi antara KUHP dan UU ITE, serta penyusunan pedoman teknis dan yurisprudensi yang lebih progresif. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum, melindungi hak atas kehormatan individu, dan tetap menjamin ruang demokratis bagi kebebasan berekspresi dalam kehidupan bermasyarakat di era digital.

## REFERENSI

- Adhari, A. (2020). *Pidana dalam Perspektif Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2012). *Hukum dan Kebebasan Berekspresi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. (2004). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Ashidiqqie, J. (2022). *Digital Law and Human Rights*. Jakarta: LP3ES.
- Fitriani, N. (2020). *Kebebasan Berekspresi dan Hukum Siber di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamzah, A. (2001). *Delik Aduan dalam KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lubis, A. F. (2020). *Forensik Digital dalam Pembuktian Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Marpaung, L. (2005). *Kejahatan terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Newman, G. R. (1996). *Comparative Criminal Justice Systems*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Raharjo, S. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Martabat Manusia*. Jakarta: Kompas.
- Santoso, T. (2021). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Siahaan, R. (2020). *Digital Evidence dalam Proses Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Simanjutak, S. (2018). *Hukum Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Simons, M. (1997). *Strafrecht: Algemene Leer*. Den Haag: Kluwer.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.